



P E N E T A P A N
No : 17/PDT.G/2016/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak : -----

I. SURYA DARMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Yayasan Riau Madani, Alamat Jl. Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru ;

II. RIO RIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Yayasan Riau Madani, Alamat Jl. Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru ; -----
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Riau Madani berdasarkan pada Pasal 18 Akta Pendirian Yayasan Riau Madani ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** -----

I. YUSMAN, Beralamat di Jalan Riau No. 95 Pekanbaru ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I** ;

II. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA Cq. DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU Cq.

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KAMPAR, Beralamat di Jalan Letnan Boyak No.7 Bangkinang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 April 2016 Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Bkn tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Bkn tentang penetapan hari sidang pertama ; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berasangkutan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, Tergugat I hadir kuasanya 1.H. Refman Basri, SH,MBA, 2.Zulchairi, SH, 3.Elidawati Harahap, SH, 4. Hendra Buwono, SH, 5. Sahri, SH, 6. Arselan Moora, SH Advokat berdasarkan Kartu Peradi No.95.10220, No.02.11081, No.97.10107, No.08.10021, No.13.01393 dan No.08.11248 berkantor di Jalan Kejaksaan No.7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2008/SK/RB/III/16 tanggal 04 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Maret 2016 dibawah Nomor : 78/SK/2016/PN.BKN, sedangkan Tergugat II hadir kuasanya 1. Donal Pitomanda, S.Hut, 2. Salman Drajat Sitompul, SH, 3. Marajoki Hasibuan, 4. Oberlin Sipayung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/Dishut-PPH/90 tanggal 07 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Maret 2016 dibawah Nomor : 79/SK/2016/PN.BKN ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn.**, akan tetapi dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian di antara para pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya berdasarkan Berita Acara persidangan Penggugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum berdasarkan Risalah panggilan tanggal 31 Mei 2016, 10 Juni 2016 dan tanggal 27 Juni 2016, sedangkan Kuasa Tergugat I tetap hadir dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara patut menurut hukum, namun tidak hadir dan juga tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak serius dengan gugatannya dan Penggugat telah melepaskan hak dan tuntutan sebagaimana dalam gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa keberadaan perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dinyatakan gugur ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Asas Peradilan bahwa Peradilan diselenggarakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan oleh karena Kuasa Penggugat tidak hadir lagi dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perkara aquo akan diputus sebagai mana disebutkan dalam Penetapan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan gugatannya gugur maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

----- Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor : 17/PDT.G/2016/PN.BKN Gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencoret perkara perdata Nomor : 17/PDT.G/2016/PN.BKN dari Buku Register Perkara ;

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan Nomor : 17/PDT.G/2016/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.203.000,-

(satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari ini KAMIS, tanggal 30 Juni 2016, oleh kami NURAFRIANI PUTRI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD FADIL, SH dan FERDIAN PERMADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu MANSYUR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Kuasa Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II ; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

AHMAD FADIL, SH

NURAFRIANI PUTRI, SH

Hakim Anggota II

FERDIAN PERMADI, SH

Panitera Pengganti

MANSYUR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 1.099.000,-
Biaya PNBPN	Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.203.000,-

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan Nomor : 17/PDT.G/2016/PN.BKN